



P U T U S A N

Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 0000000000000000, Tempat dan Tanggal Lahir, xxxxxx, 11 Maret 1993, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Alamat xxxxxxxx xxxxxx RT.000/RW.000, Desa xxxx xxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dengan alamat Email xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, SH., Nurjia Syukur, SH., Dan Ridwan Djafar, SH., Ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat SMR & Partner, beralamat dan berkantor di Jl.Jenderal Sudirman, No.1, RT 001/RW 004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dengan alamat Email Ecourt : adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 033/SMR-SK.Pdt/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 112/SKK/2023 tanggal 19 Juni 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Suli, 03 April 1988, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Batu Tagepe, RT.003/RW.019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Kuasa hukum Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 19 Juni 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/000/000/2010, tertanggal 28 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon yang berada di batu tagepe selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah sendiri yang berada di batu tagepe sampai pada tahun 2019 Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di Lorong Arema sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 12 (dua belas) Tahun;
 - b) xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 6 (enam) Tahun;
 - c) xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 4 (empat) Tahun;

Dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan baik Rukun dan Harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, sering terjadi cekcok akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;
 - b. Termohon tidak mau apabila di nasehati oleh Pemohon;
 - c. Termohon lebih mendengar keluarga Termohon dari pada Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 pada saat itu Pemohon

Hal. 2 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Termohon karena Termohon selalu melawan perintah Pemohon untuk memasak sebagai ibu rumah tangga maupun menghormati orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dengar bahkan Termohon memaki ibu Pemohon hal tersebut membuat Pemohon kecewa dengan Termohon dan Pemohon memilih keluar dari rumah;

6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun sejak pertengahan 2019 sampai dilayangkan gugatan cerai talak ini dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seorang kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut membuat Pemohon bertekad mengajukan Permohonan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor xxx/xx/xxx/2010, tanggal 28 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P);

B. Saksi - Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Buton, 10 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 3 orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;

Hal. 4 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan lebih mendengar keluarga Termohon daripada Pemohon, dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 4 tahun, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 19 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jln. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon kalau rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon

Hal. 5 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan lebih mendengar keluarga Termohon daripada Pemohon, dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, sering terjadi cekcok akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak mau apabila di nasehati oleh Pemohon, Termohon lebih mendengar keluarga Termohon dari pada Pemohon, dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar Permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon tersebut yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari segi materi kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran, hanya satu saksi yakni saksi pertama yang mengetahui persis bila Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Adapun saksi kedua bersifat

Hal. 7 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

De Auditu yakni informasi yang diperoleh dari cerita Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang bahwa meskipun demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak rukun serta sejak 4 tahun lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, olehnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun maupun penyebabnya serta telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan oleh Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak mau apabila di nasehati oleh Pemohon, Termohon lebih mendengar keluarga Termohon dari pada Pemohon, dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun lamanya dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga

Hal. 8 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 9 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasniar Surudji, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 10 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Putusan. Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Ab